

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam hidup ini adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika, untuk menutupi ataupun mengatasi kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan pinjaman itu harus disertai jaminan atau koleteral. Di dunia ini setiap manusia mempunyai kebutuhan terhadap bantuan orang lain maka timbullah yang dinamakan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan diperhatikan terhadap orang lain (Ali Hasan, 2003 : 253).

Dari sekian banyak cara manusia bermuamalah ada salah satu yang sering dijumpai dalam masyarakat yaitu gadai. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Hendi Suhendi, 2002: 106).

Gadai dalam Islam dikaji melalui disiplin ilmu fiqh muamalah yaitu aturan hukum tentang hubungan antara sesama manusia. Ketentuan pelaksanaannya telah ditetapkan menurut Syari'at Islam. Para ulama sepakat bahwa masalah gadai termasuk pada bentuk muamalah utang piutang, sedangkan memberi utang kepada orang lain yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji karena menolong melepaskan kesusahan orang lain.

Tolong menolong dalam hal utang piutang menurut ajaran Islam, tidak dibenarkan bersifat memberatkan kepada pihak yang berutang bahkan seharusnya

memberikan kelonggaran apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu serta membutuhkan bantuan sudah seharusnya orang yang mampu memberikan pertolongan agar kebutuhannya terpenuhi.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai masalah gadai, terutama dalam hal pemanfaatan barang gadai itu sendiri oleh pemegang gadai. Kebanyakan fuqoha berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil suatu manfaat apapun dari barang gadai, sekalipun diizinkan oleh yang memiliki hak karena manfaat pinjaman tersebut bersifat riba (Hamzah Yakub, 1999: 218).

Jaminan ialah suatu yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu dapat dijual kalau utang itu tidak dapat dibayar. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang (Rahmat Syafe'i, 2004: 160)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai (Murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya atau mengambil hasil dari barang gadaianya.

Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah lainnya berpendapat membolehkan pemegang gadai (murtahin) memanfaatkannya jika diizinkan oleh pemilik barang gadai. Ustadz Ali Hasan mengemukakan bahwa barang-barang yang digadaikan ini menurut asalnya bukan untuk digunakan melainkan hanya sebagai tanggungan bagi suatu pinjaman kecuali gadaianya dengan menggunakan syarat, umpamanya dibuat perjanjian memakai atau menggarap sawah yang ia pegang itu, menurut syarat-syarat yang ia janjikan waktu menggadaikan (Hamzah, 1999: 219).

Dalam muamalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya adalah suatu kebolehan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seseorang dapat dengan leluasa melakukan usaha ataupun kegiatan bertasharuf dengan hartanya sesuai dengan kaidah-kaidah syara'. Dalam ajaran Islam melarang usaha memperkembangkan harta dengan cara yang mengandung unsur penindasan, pemaksaan, penipuan dan ketidakadilan. Maka dari itu dalam perjanjian gadai yang dilakukan haruslah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam antara lain tidak bersifat memberatkan pada pihak yang berutang, harus berlaku adil, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak.

Allah Ta'ala menetapkan Rahn mesti dipegang atau diterima itu berarti penerimaannya itu menjadi syarat syahnya Rahn, sebagaimana Aiman dan Syahadah kepada sifat Adalah. Maka seandainya seseorang menggadaikan sesuatu barang, tetapi barang yang digadaikan itu belum dibataalkannya. Sebab dagaian yang belum ada penerimaan itu merupakan akad yang jaiz (boleh berubah) dari pihak Rahin (penggadai), oleh karena itu ia boleh menarik kembali akad gadaianya, sebagaimana masa khiyar dalam jual beli. Sedang jika Murtahin telah menerima Marhun (barang gadaian), maka akad Rahn (gadaian) itu telah tetap, dan rahin (penggadai) tidak dapat menarik kembali akadnya karena akad itu telah tetap. (Syech Ahmad Semait, 1995 : 586).

Dengan adanya pemberian pertolongan berupa uang yang dipinjamkan kepada Rahin ini tentunya memberikan kelonggaran kepada si peminjam dan

dengan demikian dalam perjanjian gadai harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam antara lain yaitu tidak bersifat memberatkan pada pihak yang berutang, harus berlaku adil, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Gadai merupakan bentuk muamalah utang piutang, sedangkan memberi utang kepada orang lain yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji karena menolong melepaskan kesusahan orang lain. Hal itu sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Abu Hurairah berkata: “Rasulullah telah berkata: “Barang siapa melepaskan dari seorang Muslim satu kesusahan dari kesusahan dunia niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari Kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran terhadap seorang yang alam kesempitan niscaya Allah memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat dan barang siapa menutup aib seorang Muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat dan Allah selamanya menolong hamba-Nya selama hamba-Nya mau menolong saudaranya” (HR. Muslim)” (Rachmat Safe’i, 2004: 152).

Dalam hal Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh Bapak Acin (Rahin) dalam gadai rumah berupa rumah burung walet ini yaitu Rahin menyerahkan barang gadaian berupa rumah walet. pada saat panen hasil akan dibagi dua dengan Bapak Deni yaitu sebesar 60% untuk Bapak Deni, dan untuk Bapak Acin sebagai orang yang mempunyai barang gadaian hanya dapat 40% saja dikarenakan rumah tersebut masih dalam keadaan digadaikan sehingga ia tidak bisa mendapatkan hak

penuh terhadap hasil sarang burung walet tersebut (Wawancara dengan Bapak Acin 25 Agustus 2007).

Dalam hal pemanfaatan barang gadaian jumhur Fuqaha berpendapat bahwa mutahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut sekalipun rahin mengizinkannya karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Pelaksanaan gadai dapat dipandang sabagai salah satu peristiwa yang berhubungan dengan muamalah. Gadai merupakan satu perbuatan yang berawal dari keadaan membutuhkan sehingga terpenuhilah kebutuhan yang yang berhubungan dengan kondisi hukum. Sementara itu di masyarakat Desa Babakan Caringin Kabupaten Cianjur terjadi sebuah transaksi gadai namun dalam hal ini ada permasalahan yang terjadi yaitu terjadi antara Bapak Acin (rahin) selaku orang yang menggadaikan dan Bapak Deni sabagai orang yang memberi gadaian dan akad gadai tersebut disepakati bahwa hasil dari panen barang yang digadaikan itu di bagi dua yakni 40% untuk yang menggadaikan dan 60% untuk yang memberi gadaian.

Sering dijumpai di masyarakat Desa Babakan Caringin yaitu apabila seseorang ingin berutang maka yang dijadikan jaminan itu harus barang yang bisa diambil hasil dari padanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Deni sebagai orang yang memberikan pinjaman utang kepada Rahin, bahwa rumah walet yang dimiliki oleh Bapak Acin (Rahin) yang dijadikan barang jaminan itu sangat menguntungkan bagi Bapak Deni yang mana ia pun sering

membeli/menerima sarang walet untuk dijualnya kembali yang mana harga per 1 kg bisa mencapai Rp. 2.000.000. (Wawancara dengan Rahin 25 Agustus 2007).

Dilihat dari pegadaian yang terjadi antara Bapak Acin dengan Bapak Deni yaitu adanya pembagian hasil ataupun keuntungan yang terjadi pada akad gadai antara mereka sehingga Rahin Tidak memiliki hak penuh terhadap barang yang ia gadaikan.

Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan hukum gadai rumah walet tersebut menurut pandangan Islam dengan mengambil judul : PELAKSANAAN AKAD GADAI RUMAH WALET ANTARA BAPAK ACIN DENGAN BAPAK DENI DI DESA BABAKAN CARINGIN KABUPATEN CIANJUR.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad gadai rumah walet yang terjadi antara Bapak Acin dengan Bapak Deni di Desa Babakan Caringin Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana manfaat dan madharat dari pelaksanaan gadai Rumah Walet yang terjadi antara Bapak Acin dengan Bapak Deni?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad gadai yang terjadi antara Bapak Acin dengan Bapak Deni?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad gadai rumah walet antara Bapak Acin dengan Bapak Deni di Desa Babakan Caringin Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui manfaat dan madharat dari pelaksanaan gadai Rumah Walet yang terjadi antara Bapak Acin dengan Bapak Deni.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad gadai yang terjadi antara Bapak Acin dengan Bapak Deni.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam melaksanakan gadai yang sesuai etika hukum Islam untuk masyarakat Desa Babakan Caringin khususnya, dan pada umumnya bagi kita semua sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari keinginan dalam memenuhi suatu kebutuhan.

2. Secara Akademis/ Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu muamalah.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Di antara usaha-usaha muamalah yang ada dalam agama Islam adalah gadai (Rahn).

Definisi gadai (Rahn) menurut hukum Islam.

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ  
أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu barang dalam pandangan syara sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu. “(Hendi Suhendi, 2002:106)

Sebagai dasar hukum pinjam-meminjam dengan jaminan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

“Jika hendak bermuamalah secara tidak tunai dalam perjalanan sedang engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Jika kamu sekalian saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercaya tersebut selalu menjaga kepercayaan tersebut” (Gufron A mas’adi, 2002: 176).

Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhori, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Anas R.A yang berbunyi sebagai berikut:

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُدِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لَأَهْلِهِ

“Rasulullah SAW menukarkan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum kepada seorang Yahudi”. (Hendi Suhendi, 2002: 107).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim wajib membayar utang sekalipun kepada non Muslim (Hendi Suhendi, 2002: 107).

Imam Bukhrori dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mu'minin

r.a yang berbunyi sebagai berikut:

إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَ  
رَهْنَةً دِرْعَةً

“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”.(Dikutip dari Shahih Bukhori jilid 5: 71)

Agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim wajib membayar utang sekalipun kepada non Muslim (Hendi Suhendi, 2002: 107).

Pada masyarakat Desa Babakan Caringin Kecamatan Karang Tengan Kabupaten Cianjur banyak kebiasaan ataupun adat yang sering dipakai salah satunya adalah kebiasaan memberikan pinjaman dengan menjaminkan suatu barang, dan barang yang menjadi jaminan tersebut adalah barang yang bisa diambil manfaat dari padanya, dalam wujudnya kebiasaan itu terbagi menjadi tiga wujud yaitu:

1. Hukum yang tidak tertulis (“jus non scriptum”) merupakan bagian yang terbesar.
2. Hukum yang tertulis (“jus scriptum”) hanya sebagian kecil saja, misalnya peranturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian ini adalah suatu hasil penelitian yang dibukukan (Soerojo Wignjodipoero, 1995 : 22).

Suatu cara lain untuk memberikan jaminan bagi suatu utang ialah yang dinamakan "*pignus depositum*" dimana barang tanggungan menjadi milik orang yang menghutangkan selama utangnya belum dibayar, tetapi barang tersebut hanya menjadi pegangan saja. (Subekti, 2001 : 78).

Pelaksanaan gadai dapat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang berhubungan dengan muamalah. Ia merupakan satu perbuatan yang berawal dari suatu keadaan menuju kepada keadaan lain, yaitu dari keadaan membutuhkan sehingga terpenuhilah kebutuhannya yang berhubungan dengan kondisi hukum.

Sedangkan adat dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi kepada:

- a. Adat shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
- b. Adat fasid yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun (Amir Syarifudin, 2005 : 368).

Pada dasarnya barang gadai tersebut tidak dapat diambil manfaatnya oleh pemilik barang maupun oleh pemegang gadai. Pemilik barang tidak memiliki hak sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, sedangkan hak pemegang gadai terhadap barang gadaian hanya pada sifat barang atau kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan pemungutan hasil. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan serta memanfaatkan barang gadai tersebut, tetapi

sebagai pemilik, apabila barang gadaianya mengeluarkan manfaat, hasilnya menjadi milik dirinya. (Hamzah Yaqub,1999: 218)

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam pelaksanaannya ditentukan bahwa Rahin harus memberikan tambahan kepada Murtahin ketika membayar utang atau ditentukan syarat-syarat tertentu lainnya, kemudian syarat tersebut dilaksanakan (Hendi Suhendi, 2002: 111).

Hal ini terjadi pada kasus gadai rumah walet di Desa Babakan Caringin Kabupaten Cianjur, yaitu adanya pembagian hasil dari barang gadaian.

Semua keuntungan yang lahir dari barang gadaian seperti anak dari seekor ternak, buah dari pohon dan lain-lain, yang mengikut kepada barang gadai tersebut menjadi hak milik penggadai (Rahin), demikian juga biaya-biaya pemeliharaan dan perawatan barang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik barang, kecuali kalau ada persetujuan yang mengalihkan tanggung jawab itu kepada pihak penerima gadai dengan imbalan menerima hasilnya (Hamzah ya'kub, 1999: 219).

Konsep dasar tentang barang gadai dapat diperhatikan bahwa pada dasarnya suatu transaksi gadai bukan bukan dimaksudkan sebagai penyerahan hak milik atas suatu benda dan manfaatnya. Muncul akad gadai adalah hanya menyangkut pada penahanan barang yang dijadikan jaminan saja bukan pada pemungutan hasil dan pemanfaatan barang gadai sedangkan barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir dan mengenai

hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pegadai, atas dasar kesepakatan bersama dan tidak boleh menjadi hak sepenuhnya (Ali Hasan, 2003: 258).

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan, nilai-nilai agama dalam muamalat itu dicerminkan adanya hukum halal dan haram yang perlu diperhatikan (Ahmad Azhar Basyr, 2000: 13).

Dalam hal ini ulama fiqh sepakat bahwa tambahan yang ada pada borg adalah milik Rahin, sebab ialah pemilik aslinya untuk lebih jelasnya tentang pendapat mereka, perhatikan uraian berikut:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tambahan yang terjadi pada borg yang termasuk rahn, baik yang berkaitan dengan rahn, seperti buah dan susu seperti anak hewan adalah tambahan yang tidak berkaitan dengan rahn seperti upah merupakan milik Rahn.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa termasuk pada Rahn adalah sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah seperti lemak. Adapun sesuatu yang bukan asli dan penciptaan borg atau gambarannya tidaklah termasuk borg, seperti buah yang dihasilkan pohon.
3. Menurut Ulama Syafiiyah segala tambahan dan Rahn, baik yang dilahirkan dan borg atau bukan, berkaitan dengan borg ataupun tidak, semuanya termasuk Rahn. Dengan demikian, hukuman untuk benda-benda tersebut

adalah sebagaimana hukum atas Rahn itu sendiri.(Rahmat Syafe'1, 2006: 177)

Berkenaan dengan kasus yang diteliti juga sesuai dengan gadai pohon dan buahnya yang diperbolehkan dengan syarat kalau sudah batasnya utang, maka buah tersebut dijual dengan pengecualian tidak dengan pohonnya. Hal ini dikarenakan bahwa kalau menggadaikan pohon dan buahnya bersamaan maka akan mengakibatkan ketidakjelasan pada akad perjanjian gadai tersebut (Heri Sudarsono, 2004: 178).

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadaian (*Murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun hal tersebut diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*Rahin*). Karena tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا (رواه الحارث بن ابي اسامه)

“Setiap uang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (H.R Harits bin Usamah)” (Sayyid Sabiq, 1996:141).

Dari konsepsi dasar tentang barang gadai tersebut, dapat diperhatikan bahwa pada dasarnya suatu transaksi gadai bukan dimaksudkan sebagai penyerahan hak milik atas suatu benda dan manfaatnya. Muncul akad gadai adalah hanya menyangkut pada penahanan barang yang dijadikan jaminan saja, bukan pada pemungutan hasil dan pemanfaatan barang gadai.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Babakan Caringin Kabupaten Cianjur, alasan mengambil penelitian ini adalah :

- a. Karena terdapat permasalahan dalam pelaksanaan akad gadai Rumah Walet antara Bapak Acin dengan Bapak Deni karena yang digadaikan berupa Rumah Walet yang keuntungannya harus dibagi dua antar Rahin dan Murtahin.
- b. Lokasi penelitian sangat strategis dan memungkinkan untuk melakukan Penelitian.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode study kasus, yaitu metode yang menggambarkan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2003), dalam metode penelitian mengenai pelaksanaan akad gadai Rumah Walet di Desa Babakan Caringin Kabupaten Cianjur.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni jenis data yang tidak diuraikan dengan angka namun berdasarkan analisa atau bentuk kategori.

#### 4. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas data yang telah ditentukan (Cik Hasan Bisri, 2003: 64) untuk itu penulis membagi sumber data kepada dua bagian:

- a. Sumber data primer, penelitian mengenai pelaksanaan akad gadai rumah walet yang menjadi sumber data adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad gadai rumah walet. penentuan responden ini menggunakan tehnik sampling yaitu apabila menggunakan metode survey. Dalam hal ini, ditentukan dua orang sebagai responden yaitu Bapak Acin sebagai pemilik Rumah Walet(Rahin) dan bapak Deni (Murtahin).
- b. Sumber data sekunder adalah data yang dihasilkan dari buku-buku atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Cik Hasan Bisri, 2003 : 64).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data:

- a. Observasi, yaitu penulis secara langsung mengadakan pengamatan terhadap kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- b. Interview/wawancara, yakni penulis mewawancarai pihak Murtahin dan Rahin yang tercantum dalam sumber data.
- c. Kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut dianalisis dengan pendekatan rasional, baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan teknik analisis ini. dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menafsirkan data yang telah terkumpul dan terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran supaya tujuan penelitian benar-benar tercapai maksimal.
- d. Menarik kesimpulan, sebagai langkah terakhir dari penelitian ini dari data dan informasi yang di peroleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka ditarik kesimpulan.

(Cik Hasan Bisri, 2003 : 66).